



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 57 Tahun 2005

TENTANG

KAPITASI DAN PROSENTASE PENGGUNAAN PENGEMBALIAN
PREMI ASURANSI KESEHATAN (ASKES) PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA
SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan No 56/MENKES/SK/I/2005 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin, maka agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dibuat Petunjuk teknis penggunaan dana Kapitasi dan Prosentase Pengembalian Premi Asuransi Kesehatan (ASKES) Pada Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kota Salatiga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 16);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f f

10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 / MENKES/ SK/ I / 2005 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2005;

ME MUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAPITASI DAN PROSENTASE PENGGUNAAN PENGEMBALIAN PREMI ASURANSI KESEHATAN (ASKES) PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN KOTA SALATIGA

Pasal 1

- (1) Biaya kapitasi meliputi : administrasi, biaya umum dan revitalisasi posyandu, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (Tuberculose dan Imunisasi), Perawatan Kesehatan Masyarakat, Obat dan Bahan Alat Habis Pakai ; jasa medis.
- (2) Besarnya biaya per jiwa per bulan Rp.1000,- (Seribu rupiah)
- (3) Uraian penggunaan biaya kapitasi sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. 30 % untuk administrasi, biaya umum & revitalisasi posyandu, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (Tuberculose dan Imunisasi) ,Perawatan Kesehatan Masyarakat
 - b. 40 % untuk obat dan Bahan Alat Habis Pakai
 - c. 30 % untuk jasa medis
- (4) Perhitungan biaya kapitasi per bulan di puskesmas berdasarkan jumlah kartu Askes terdaftar di kalikan tarif kapitasi bulanan;

Pasal 2

- (1) Jasa Medis sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Huruf c dengan pembagian:
 - a. 5% untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Kota
 - b. 95% untuk Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu
- (2) Uraian penggunaan jasa medis untuk Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Huruf b adalah:
 - a. 40% untuk tenaga medis
 - b. 50% untuk tenaga paramedis
 - c. 10% untuk tenaga non medis

68

Pasal 3

- (1) Biaya pengadaan obat sebesar 40% digunakan untuk pengadaan obat dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga setiap 3 bulan sekali;
- (2) Pelayanan obat Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Strata I Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) / Puskesmas dan jaringannya menggunakan Daftar obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD);

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2005;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga;

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 5 Juli 2005

WALIKOTA SALATIGA

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 5 Juli

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 60